



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jalan Proklamasi 27
Jakarta 10320, Indonesia
Tel. +62-21-3904237
Fax. +62-21-3906096
Email: sttj@sttjakarta.ac.id
<http://www.sttjakarta.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

Nomor: 123a/Ketua/VIII/2018

tentang

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

Ketua STFT Jakarta,

Menimbang:

1. Bahwa telah diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Bahwa Pengurus Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia (LPTTI) telah menetapkan dan memberlakukan pelaksanaan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi di STFT Jakarta sesuai peraturan tersebut dalam butir (1) melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan LPTTI No. 020a/Ketua/V/2018, tanggal 7 Mei 2018.
3. Bahwa untuk melaksanakan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi di STFT Jakarta, maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Berdasarkan butir 1-3 di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua STFT Jakarta untuk menetapkan dan memberlakukan SOP pelaksanaan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi di STFT Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Statuta STFT/STT Jakarta Tahun 2004,
8. Keputusan Rapat Senat Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta tanggal 14 Agustus 2019.



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jalan Proklamasi 27
Jakarta 10320, Indonesia
Tel. +62-21-3904237
Fax. +62-21-3906096
Email: sttj@sttjakarta.ac.id
<http://www.sttjakarta.ac.id/>

Sambungan SK Ketua STFT Jakarta No. 123a/Ketua/VIII/2018

Memutuskan dan Menetapkan:

1. Memberlakukan SOP pelaksanaan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari:
 - a. SOP Standar Kompetensi Lulusan,
 - b. SOP Standar Isi Pembelajaran,
 - c. SOP Standar Proses Pembelajaran,
 - d. SOP Standar Penilaian Pembelajaran,
 - e. SOP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
 - f. SOP Standar Pembiayaan Pembelajaran,
 - g. SOP Standar Pengelolaan Pembelajaran,
 - h. SOP Standar Sarana Prasarana Pembelajaran,
 - i. SOP Standar Peneliti,
 - j. SOP Standar Proses Penelitian
 - k. SOP Standar Isi Penelitian,
 - l. SOP Standar Pembiayaan Penelitian,
 - m. SOP Standar Pengelolaan Penelitian,
 - n. SOP Standar Penilaian Penelitian,
 - o. SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,
 - p. SOP Standar Hasil Penelitian,
 - q. SOP Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
 - r. SOP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
 - s. SOP Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
 - t. SOP Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat,
 - u. SOP Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat,
 - v. SOP Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
 - w. SOP Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
 - x. SOP Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. SOP sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di STFT Jakarta dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta meningkatkan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.
3. SOP pelaksanaan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi berlaku sejak Semester Ganjil TA 2018/2019.
4. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 20 Agustus 2018

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI
JAKARTA**

Yusak Soleiman, Ph.D.
Ketua

Tembusan:

- Dewan Pengurus Yayasan LPTTI
- Wakil Ketua 1, 2, 3 dan 4 STFT Jakarta
- Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta
- Arsip